



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 971.1.2 /99 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KEPADA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Persyarikatan Muhammadiyah melalui Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jepara mengajukan permohonan pengurangan BPHTB melalui Surat Permohonan Nomor 025/PDA/A/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;
 - b. bahwa keringanan dan pengurangan BPHTB dapat diberikan antara lain dalam hal tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Persyarikatan Muhammadiyah Tahun 2025 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 2025 Atas Nama Persyarikatan Muhammadiyah sebesar 50% (lima puluh persen).

KEDUA : Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan mengabulkan seluruh permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 2025 dengan nomor daftar 82946 menjadi sebagai berikut:

a. **Wajib Pajak**

Nama : Persyarikatan Muhammadiyah
Alamat : JL.KH.A.Dahlan No.103 Yogyakarta

b. **Objek Pajak**

Alamat : KP RW02-RT001 Kelurahan
Pengkol Kecamatan Jepara
Kabupaten Jepara
NOP : 33.20.060.006.008.0221.0
BPHTB yang terutang : Rp.71.800.000,00
Pengurangan : Rp.35.900.000,00 -
BPHTB yang harus dibayar : Rp.35.900.000,00
(tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
Kode bayar : 2025001234

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO